

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang diturunkan kepada umat manusia untuk mengatur berbagai persoalan dan urusan kehidupan dunia dan akhirat. Agama islam dikenal dengan agama yang *kaffah* (menyeluruh) karena setiap detail urusan manusia telah dibahas dalam Al-Qur'an dan Hadist. Adapun salah satu rukun islam, yaitu membayar zakat dengan tujuan membantu mereka yang tidak mampu. Zakat adalah salah satu ibadah pokok yang menjadi kewajiban bagi setiap muslim. Dalam kodrat manusia tidak bisa dipungkiri pada kenyataannya kaya dan miskin., sehingga muncul kewajiban menafkahkan sebagian rezeki kepada orang lain.²

Dalam perspektif Islam, tanggung jawab tidak hanya berlaku pada masyarakat namun juga tanggung jawab vertikal, khususnya Allah SWT. Islam menekankan bahwa tanggung jawab sebagai manusia, kepada sang pencipta, Allah SWT. Sangat penting karena segala sesuatu yang dipercayakan kepada manusia adalah amanah dan setiap orang mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang dicapainya.³

Zakat merupakan kegiatan penting yang dititah oleh Allah SWT bagi umat manusia. Bahkan tidak hanya umat Islam saja yang wajib membayar zakat, tetapi agama lain seperti Nasrani juga wajib membayar zakat sesuai dengan ajarannya, zakat merupakan ibadah dua arah yaitu vertikal dan horizontal. Dikatakan karena selain sebagai ta'abbudi (beribadah kepada Tuhan), juga merupakan ijtimaiah

² Dr. Qodariah Barkah dkk, "Zakat, Sedekah, dan Wakaf", Prenadamedia Group, (Jakarta 2020).hlm.1-3.

³Titik Winarsih, M. Subhan, Titin Agustin Nengsih, Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Rantau Kembang Kabupaten Tebo Tahun 2018 – 2020, Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah Stain Madina, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 3. No.2, Thn 2022, Hlm. 146.

(kemasyarakatan sosial) dan karenanya implementasinya mesti menimbang masing-masing dimensi.⁴

Zakat secara etimologi memiliki asal kaya “Zaka” yang artinya berkah menjadi suci dan baik. apapun yang bertambah disebut zakat. Dalam istilah fikih, zakat berarti sejumlah harta yang wajib Allah berikan kepada mereka yang berhak menerima zakat “mustahik”. Zakat adalah penganjur solidaritas dalam masyarakat dan mendidik jiwa untuk mengatasi kelemahan, memperhatikan pengorbanan diri dan kedermawanan.⁵

Islam menerangkan pengambilan keputusan dalam beberapa ayat Al-Qur’an yang lebih bersifat umum, artinya bisa diterapkan dalam segala aktivitas. Selain itu konsep pengambilan keputusan dalam Islam lebih ditekankan pada sikap kehati-hatian dalam menerima informasi. Ketika kita tidak mempunyai pengetahuan tentang suatu hal maka sebaiknya kita periksa dan teliti terlebih dahulu sebelum akhirnya menyesal dikemudian hari.⁶

Adapun beberapa landasan hukum zakat yang tertera pada Al-Quran terdapat pada surat At-Taubah.

a. Qs. At-Taubah ayat (9):60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya*

⁴ Fakhrudin, *fiqh dan manajemen zakat Indonesia cet.1* (Jakarta,2007) Hal.193

⁵ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2003), hlm.75

⁶ Titin Agustin Nengsih, Fani Kurniawan, Ahmad Syukron Prasaja, *Analisis Perbandingan Keputusan Membeli di Pasar Tradisional dan Modern*, IJIEB, 2021, 20.



(mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Q.S At-Taubah (9):60).⁷

b. Qs. At-Taubah ayat (9):71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (Q.S At-Taubah (9):71)⁸

c. Qs. At-Taubah ayat (9) :103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Qs.At-Taubah (9): 103).⁹

Kesimpulan dari ayat diatas menjelaskan bahwasanya maksud Allah memberi perintah kepada orang mukmin agar menunaikan zakat adalah ialah semua barang-barang telah menjadi milik mereka itu suci bagi mereka. Karena jika zakat tidak dibayarkan, maka hartabenda tersebut akan tetap kotor dan harom sebab hak

⁷ Qs. At-Taubah (9):60

⁸ Qs. At-Taubah (9):71

⁹ Qs. At-Taubah (9):103

orang lain ada pada orang yang berhak mengeluarkannya. Selain itu, zakat juga menyucikan mereka dari keserakahan dan kecintaan yang berlebihan terhadap harta.

Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, zakat adalah kekayaan yang wajib dikeluarkan oleh seorang Islam yang sudah wajib zakat atau badan usaha untuk diberikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa zakat ialah kewajiban yang harus dipenuhi oleh seseorang yang beragama Islam, dengan cara mengeluarkan sejumlah hartanya untuk golongan yang berhak menerimanya. Agar manusia tersebut suci hartanya dari hak orang lain. Adapun syarat wajib zakat, antara lain: Muslim, Kepemilikan harta yang sempurna, Merdeka, Mencapai Nisab, Mencapai haul harta dalam kepemilikannya.¹⁰

Kepercayaan merupakan sebuah keyakinan dari salah satu pihak mengenai maksud dan perilaku yang ditujukan kepada pihak yang lainnya. Dengan demikian kepercayaan konsumen didefinisikan sebagai suatu harapan konsumen bahwa penyedia jasa bisa dipercaya atau diandalkan dalam memenuhi janjinya. Kepercayaan pelanggan adalah semua pengetahuan yang dimiliki pelanggan dan semua kesimpulan yang dibuat pelanggan tentang objek, atribut dan manfaatnya.¹¹

Dalam melakukan Penyalurannya, zakat dibagi dalam dua jenis, yaitu: *Pertama* Bantuan sesaat (Konsumtif), yaitu berarti zakat hanya diberikan kepada mustahik hanya barang bantuan yang bisa habis. *Kedua* Dalam artian penyaluran

¹⁰Dr. Mardani, "Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf", Citra Aditya Bakri, (Bandung 2016).hlm36..

¹¹ Titin Agustin Nengsih, Muhammad Maulana Hamzah, Anisah, Analisis Minat Menabung Masyarakat Di Bank Syariah Indonesia Studi Empiris Desa Pelawan Jaya, Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah, VOL. 2 NO. 5, THN.2020,HLM.32.

kepada mustahik tidak disertai kemajuan ekonomi (pemberdayaan) untuk mustahik. Karena mustahik tidak lagi mandiri. Pemberdayaan (Produktif), yaitu penyaluran zakat yang diharapkan untuk memajukan ekonomi mustahik. Yang disertai dengan pembinaan dan pendampingan atas usaha yang dilakukan mustahik.¹²

Mendukung peningkatan pendapatan perdagangan dan pengembangan tenaga kerja merupakan pondasi utama. Peningkatan tersebut perlu dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan mengembangkan kualitas/sifat usaha yang tangguh, memelopori, memantau permodalan perusahaan dengan baik, dan menerapkan teknik promosi yang tepat.¹³

Kemiskinan merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi sebagian besar negara di dunia. Kemiskinan yang terus-menerus di negara-negara berkembang sering kali ditandai dengan kelangsungan hidup, keterbelakangan, dan, pada akhirnya, penantian. Di Indonesia, kemiskinan masih menjadi permasalahan penting bagi pemerintah yang perlu ditangani secara menyeluruh.¹⁴ Di Indonesia kemiskinan menjadi isu yang sangat hangat hingga saat ini, belum ada yang bisa menghilangkan isu kemiskinan yang ada di Indonesia. Menurut data BPS (Badan Pusat Statistik di Indonesia) penduduk miskin pada tahun 2022 ada diangka 14,34 juta jiwa. Dan untuk Kota Jambi pada tahun 2022 ada sekitar 279,37 ribu jiwa.

¹²Nova Nia dkk, “Pelaksanaan Pendistribusian Zakat Untuk Usaha Produktif Kepada Mustahik Di Kota Jambi”, Universitas Negri Jambi, Vol.1 No.3, (Jambi 2020),hlm 360-361.

¹³ Lela Suryani, Agustin Nengsih, Nurlia Fusfita, Pengaruh Karakteristik Wirausaha Dan Modal Usaha Terhadap Perkembangan Gerai Umkm Di Desa Purwodadi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jurnal Riset Manajemen Dan Ekonomi, Vol.1, No.1, Thn. 2023, Hlm 109.

¹⁴ Titin Agustin Nengsih, Bambang Kurniawan, Eka Fitri Harsanti, Analisis Keterhubungan Tingkat Kemiskinan Dan Pembiayaan Syariah Di Indonesia Tahun 2005-2020, Jurnal Ekonomi Syariah vol. 5, No.2, Thn. 2021, Hlm.223.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



Di Indonesia, ada aturan yang mengatur tentang penyelenggaraan zakat, seperti UU No. 23 Tahun 2011 yang menggantikan UU No. 38 Tahun 1999. Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa di Indonesia terdapat dua jenis organisasi pengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang merupakan perwakilan pengelola zakat negara di seluruh Indonesia, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dijalankan oleh dikelola. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sektor swasta atau sektor publik yang mendapat persetujuan dan akreditasi formal dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia. Berdasarkan undang-undang, BAZNAS berwenang untuk mengelola dan mengkoordinasikan semua lembaga zakat di Indonesia. BAZNAS saat ini memiliki 34 perwakilan di seluruh provinsi di Indonesia. UU No. 23/2011 Pengelolaan zakat meliputi perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas, Zakat diharapkan dapat dikelola dengan baik sesuai syariat Islam, yang handal, terpadu dan akuntabel, menjamin kepastian hukum dan keadilan, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan pengelolaan zakat.¹⁵ Berikut ini merupakan daftar tabel pendapatan ZIS di BAZNAS Nasional dari 2019-2023 :

Tahun	Penerimaan ZIS
2019	Rp.10,23 (Miliar)
2020	Rp.12,43 (Miliar)
2021	Rp.14 (Miliar)
2022	Rp.22,43 (Miliar)
2023	Rp.33,8 (Miliar)

¹⁵Ainaya Alfatiha, Skripsi, "Pengaruh Pendistribusian Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Oleh Baznas Kota Jambi, Universitas Negri Jambi ,(jambi 2020), hlm 5-7.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mencatat, pengumpulan dana zakat, infak, sedekah (ZIS) dan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) mencapai Rp22,43 triliun pada 2022. Nilai tersebut meningkat hingga 58,90% dibandingkan pada tahun sebelumnya. Sedangkan untuk Kota Jambi mengalami peningkatan pada tahun 2018-2019 yaitu berkisar 5,73 miliar.¹⁶ Berikut ini merupakan daftar tabel pempadatan ZIS di Baznas Kota Jambi dari 2019-2023:

Tahun	Penerimaan ZIS
2019	Rp. 6.7 (Milyar)
2020	Rp. 8.7 (Milyar)
2021	Rp. 8.8 (Milyar)
2022	Rp 6,0 (Milyar)
Jan- Mar 2023	Rp 5,6 (Milyar)

Walaupun jumlah penerimaan dan penyaluran ZIS meningkat, namun tidak mengurangi angka kemiskinan, khususnya pada kasus di Kota Jambi. Berdasarkan data penyaluran Baznas Kota Jambi di atas, penyaluran dana tersebut didominasi oleh bantuan Zakat konsumsi yang lebih banyak. Meskipun penyaluran dana zakat produktif masih tergolong kecil, namun untuk meningkatkan andil dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi kota Mustahik Baznas Jambi diperlukan kebijakan baru agar penerapan zakat produktif benar-benar sesuai dengan fungsi zakat yaitu zakat produktif. H. permuliaan, sesuai ada pembagian. Ekonomi Nasional.¹⁷

¹⁶ <https://dataindonesia.id/ragam/detail/pengumpulan-zakat-di-indonesia-capai-rp2243-triliun-pada-2022>. Dikutip Pada Tanggal 17 Jan 2023, Pkl 20:00

¹⁷ Wawancara: Dengan Adam Malik, Kepala Bagian Keuangan, Jambi, Tanggal 02 Jan 2023, Pukul 9:00 WIB.

Selama ini zakat yang disalurkan kepada masyarakat praktis didominasi oleh zakat yang lebih banyak mengkonsumsinya, sehingga manfaat yang diperoleh melalui mustahiki hanya dapat dinikmati dalam waktu singkat setelah pendistribusian zakat berakhir. Tujuan zakat tidak hanya untuk memberikan bantuan yang bersifat konsumtif kepada fakir miskin, tetapi memiliki tujuan yang lebih langgeng, yaitu mengentaskan kemiskinan. Mengentaskan kemiskinan melalui zakat juga berarti mengurangi jumlah penerima zakat dan menghasilkan pemberi zakat baru. Oleh karena itu pendistribusian zakat konsumtif harus ditinjau ulang kembali dan digantikan dengan pendistribusian zakat yang lebih produktif.¹⁸

Dalam kerjasama harus membawa kemaslahatan bersama, hal ini tertuang dalam pengertian kerjasama, khususnya sebagai wujud kepedulian bersama, melakukan kegiatan yang saling menguntungkan dengan prinsip saling percaya, saling percaya, menghormati dan ada aturannya telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuan kerjasama yang baik maka aspek kepuasan harus dipenuhi, salah satunya adalah kualitas pelayanan. Kualitas layanan, khususnya bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati adalah hal yang dapat digunakan.¹⁹

Kepercayaan dapat dipahami sebagai ketergantungan yang diberikan oleh suatu pihak tertentu kepada pihak lain untuk melakukan hubungan transaksional berdasarkan keyakinan bahwa orang yang dipercayanya akan memenuhi seluruh kewajiban seperti yang diharapkan (Suprpto & Wahyuddin, 2020). Faktor yang membentuk kepercayaan seseorang terhadap orang lain adalah kemampuan, kebaikan, dan integritas. Kapasitas, mengacu pada keterampilan dan karakteristik penjual/organisasi untuk mempengaruhi atau memberi wewenang pada suatu wilayah tertentu.²⁰

¹⁸ Siti Halida Utami Irsyad Lubis, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Di Kota Medan", Hlm 354.

¹⁹ Titin Agustin Nengsih, Ahmad Syahrizal, Sellin Fidia Oktafian, Evaluasi Kualitas Pelayanan Bank Syariah Indonesia: Studi Empiris Pembayaran UKT Di Jambi, Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, Vol. 2, No.12, Thn 2021, Hlm 180.

²⁰ Titin Agustin Nengsih, Arsa, Pradita Sari Putri, Determinan minat menabung masyarakat di Bank Syariah : Studi empiris di kota Jambi, Jurnal bisnis dan bank, vol 11. No.1 thn.2021. hlm.99

Zakat produktif berperan lebih agar bisa membantu masyarakat dalam melakukan kemandirian mustahik, peralihan dari masyarakat konsumtif menjadi masyarakat yang produktif merupakan sebuah bentuk gerakan atau program yang dilakuka oleh BAZNAS dengan tujuan mengentaskan kemiskinan mustahik.

Berdasarkan penelitian tersebut dan pemaparan fenomena yang dijelaskan, penulis ingin melihat bagaimana pengaruh pendistribusian zakat produktif di Kota Jambi untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian mustahik guna menaikkan kemampuan mustahik menjadi muzakki. Oleh karena itu itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **"ANALISIS DAN POTENSI ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN STUDI KASUS (BAZNAS KOTA JAMBI)"**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disajikan peneliti di atas, maka identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut

1. Pengelolaan dan pendistribusian zakat produktif belum sempurna, dikarenakan Baznas Kota Jambi kekurangan tenaga kerja.
2. Sosialisasi terkait zakat produktif masih sangat kurang, sehingga tidak banyak masyarakat Kota Jambi yang mengetahui zakat produktif.
3. Media sosial Baznas Kota Jambi masih belum terlalu aktif, sehingga masyarakat tidak bisa mencari informasi terkait zakat produktif secara online.

C. Batasan Masalah

Agar peneliti memiliki fokus yang tajam dalam permasalahan yang dibahas dan menghindari kebingungan dalam pemecahan masalah, serta keterbatasan waktu

dan kapasitas, maka penulis membatasi masalah pada analisis potensi zakat produktif pada Baznas kota Jambi guna menghilangkan kemiskinan.

D. Rumusan Masalah

Sebagaimana permasalahan diatas, dilihat dari penerimaan ZIS untuk tahun 2019 – 2023 mengalami kenaikan dan sedikit penurunan. Sehingga berdampak pada dana zakat produktif yang di keluarkan oleh Baznas Kota Jambi.

1. Rumusan masalah yang dapat dikemukakan oleh peneliti adalah bagaimana potensi zakat produktif dalam mengentaskan kemsiknan mustahik oleh Baznas Kota Jambi.

E. Tujuan Penelitian

1. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai oleh peneliti adalah sebagai bahan untuk mengetahui bagaimana potensi zakat produktif dalam mengentaskan kemiskinan mustahik Kota Jambi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

1. Manfaat teoretis
 - a. Dapat digunakan sebagai referensi dan informasi tentang analisis dan potensi zakat produktif dalam mengentaskan kemiskinan (Baznas Kota jambi).
 - b. Sebagai salah satu pengembangan penulis di bidang ekonomi syariah.
2. Manfaat Praktis



- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna memberikan sumbangan pemikiran bagi Baznas Kota Jambi mengenai distribusi zakat produktif.
- b. Sebagai salah satu persyaratan untuk meraih gelar sarjana Strata Satu (SI) Jurusan Ilmu Ekonomi Syariah Fakultas Febi UIN STS Jambi.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematikanya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini membahas sub bagian latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka dan Studi Relevan

Pada bab ini menyajikan tentang isi dari kajian pustaka yang berisi tentang teori-teori baik dari buku, jurnal ataupun lainnya, dan menguraikan studi relevan yang merupakan referensi bagi penulis dalam melakukan peneliti.

Bab Ketiga: Membahas mengenai gambaran Baznas Kota Jambi.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini membahas sub bagian objek penelitian, metode penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisis data pada penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahas mengenai potensizakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi, serta gambaran umum BAZNAS Kota Jambi seperti halnya sejarah, visi misi, struktur organisasi dan lainnya.

BAB V Penutup

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Pada bab ini membahas sub bagian kesimpulan dari hasil penelitian, implikasi serta saran-saran yang akan dicantumkan untuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi. Diakhir penutup terdapat daftar pustaka yang dijadikan sebagai referensi serta hasil wawancara, observasi dan dokumentasi penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



DAFTAR PUSRAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Toha Putra, Semarang, 1998.

B. Buku

BAZNAS, *Zakat Penghasilan*, Jakarta: Baznas, 2019.

Ali Khomsan dkk, *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*, Pustaka Obor Jakarta 2015

Al-Zuhayly,. *Zakat Kajian Berbagai Mahzab*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung 1995.

Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif* , Ar-Ruzz Media, Jogjakarta 2016.

Ani Nurul Imtinanah dk, *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest*, Gre Publishing, Jogjakarta 2019.

Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2008.

Ani Nurul Imtinanah, *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest*, Gre Publishing Yogyakarta 2019.

Basuki dkk, *Zakat Bagi Kesejahteraan Umat*, Zabags Qu Publish Jakarta 2023.

Dr.K.H.Didin Hafidhuddin,M.Sc, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani, Jakarta 2008.

Dr. Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah, Dan Wakaf*, Citra Aditya Bakri Bandung 2016.

Dr. Qodariah Barkah , *Zakat,Sedekah, Dan Wakaf*, Prenadamedia Group Jakarta 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Elsi Kartika Sari, SH.,M.H, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, PT Grasindo,Jakarta 2006.

Fakhrudin, *Fiqih Dan Manajemen Zakat Indonesia Cet.1*, Jakarta 2007.

Harun Samsudin, *Kajian Sosial: Menuju Kemiskinan Satu Digit*, Bappeda Litbang Kabupaten Banyuasin Palembang 2019.

Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017

Makinuddin , *Analisis Sosial: Beraksi Dalam Advokasi Irigasi*, Yayasan Akatiga, Bandung 2006

Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, PT Remaja Rosdakarya, Jakarta 2003.

Mochammad Ridwan dkk, “Manajemen Ziswaf”, Padang, Global Eksklusif Teknologi 2022.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Titin Agustin Nengsih, Fani Kurniawan, Ahmad Syukron Prasaja, Analisis Perbandingan Keputusan Membeli Di Pasar Tradisional Dan Modern, IJIEB, 2021.

Zuni Miftakhur Rohmah, *Retribusi Pasar Dalam Menunjang PAD Kabupaten Jombang*, LPPM Universitas KH. A. Wahab Hasbullah. Jombang 2021.

C. Peraturan-Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

D. Artikel/Jurnal

Ainaya Alfatiha, Skripsi, Pengaruh Pendistribusian Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Oleh Baznas Kota Jambi, Skripsi Universitas Negri Jambi 2020.

Astri Wulansari, "Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Kampung Mitra Binaan Baznas Kota Jambi Di Kelurahan Ulu Gedong Sebrang Kota Jambi", (Universitas Jambi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Thn.2022.

Asramhusuna, *Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik BAZNAS Kabupaten Pohuwato*, Jurnal Fakultas Hukum Islam, Vol.2 no.2 Thn 2021.

Lela Suryani, Titin Agustin Nengsih, Nurlia Fusfita, Pengaruh Karakteristik Wirausaha Dan Modal Usaha Terhadap Perkembangan Gerai Umkm Di Desa Purwodadi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jurnal Riset Manajemen Dan Ekonomi, Vol.1,No.1,Thn. 2023.

M. Samsul Haidir, *Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern*, Jurnal Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta Vol.1 No.10 Thn. 2019.

Nova Nia, *Pelaksanaan Pendistribusian Zakat Untuk Usaha Produktif Kepada Mustahik Di Kota Jambi*,Jurnal Universitas Negeri Jambi, Vol.1 No.3, Jambi 2020.

Resi Dimilna, Titin Agustin Nengsih, Putri Apria Ningsih, *Pengaruh Green Marketing Terhadap Minat Beli Konsumen Pada Produk Ecobag Di Indomaret*, Jurnal Manajemen dan Bisnis Ekonomi, 2023

Septi Wahyuningsih, *Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Banyumas*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol.2 No.2 Thn.2019.

Tarmizi, *Analisis Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pengembangan Usaha Mikro Di Baznas Kota Jambi*,Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Vol.2 No.2 Thn. 2023.

Titin Agustin Nengsih, Muhammad Maulana Hamzah, Anisah, Analisis Minat Menabung Masyarakat Di Bank Syariah Indonesia Studi Empiris Desa Pelawan Jaya, Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah, VOL. 2 NO. 5, THN.2020.

Titin Agustin Nengsih, Bambang Kurniawan, Eka Fitri Harsanti, Analisis Keterhubungan Tingkat Kemiskinan Dan Pembiayaan Syariah Di Indonesia Tahun 2005-2020, Jurnal Ekonomi Syariah vol. 5, No.2, Thn. 2021.

Titin Agustin Nengsih, Ahmad Syahrizal, Sellin Fidia Oktafian, Evaluasi Kualitas Pelayanan Bank Syariah Indonesia: Stdi Empiris Pembayaran UKT Di Jambi, Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, Vol. 2, No.12, Thn 2021, Hlm 180.

Titin Agustin Nengsih, Arsa, Pradita Sari Putri, Determinan minat menabung masyarakat di Bank Syariah : Studi empiris di kota Jambi, Jurnal bisnis dan bank, vol 11. No.1 thn.2021. hlm.99.

Titin Agustin Nengsih, Mohammad Orinaldi, Yudha Nurwahid, Kesenjangan UMKM Pada Pengelolaan Keuangan: Studi Di Kota Jambi, Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, Vol. 13, No. 2, Thn. 2022

Titin Agustin Nengsih, dkk, *Statistika Deskriptif Dengan Program R, Ke 1* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2022).

Titik Winarsih, M. Subhan, Titin Agustin Nengsih, Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Rantau Kembang Kabupaten Tebo Tahun 2018 – 2020, Jurnal Program Studi Ekonomi

Syariah Stain Madina, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 3. No.2, Thn 2022, Hlm. 146.

E-Website

<https://dataindonesia.id/ragam/detail/pengumpulan-zakat-di-indonesia-capai-rp2243-triliun-pada-2022>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi